



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188 . A / 0516 / 2025 .

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia merupakan dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan dan pemajuan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa untuk mendukung dan membantu Tim dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia serta demi terciptanya tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk Sekretariat Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RANHAM, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas membantu Tim dalam penyusunan dan pelaksanaan RANHAM Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 serta dapat diberikan Honorarium.
- KETIGA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KEEMPAT** : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 20 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

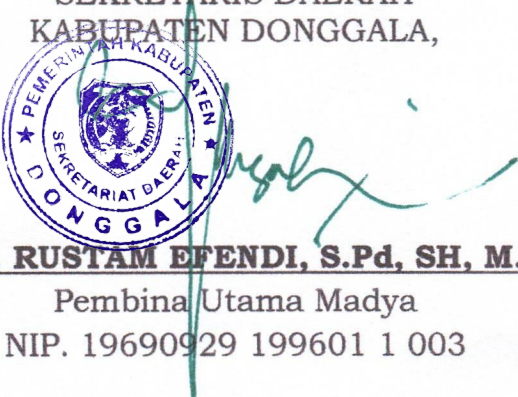
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188. A/0516 / Bag. Hukum / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI RENCANA AKSI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	AGNES OKTAVIANI PUTRI, SH	Ketua	
2.	AJENG AULIA RAHMASARI, SH	Wakil Ketua	
3.	RENIATI	Anggota	
4.	TARMIZI, S.Ap	Anggota	
5.	MOH. FATHURRAHMAN, SH	Anggota	
6.	ARAHMAN, SH	Anggota	
7.	MA'RIFAH, S.Sos	Anggota	
8.	NURHILAL, SH	Anggota	
9.	ARFANDI	Anggota	
10.	INTJE ASTUTI	Anggota	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003